



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Bupati/Wali kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.2/290/SJ tanggal 19 Januari 2025 tentang Dukungan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis serta dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan diperlukan langkah strategis salah satunya dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Cek Kesehatan Gratis (CKG) bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan fisik, jiwa dan sosial, kondisi prapenyakit, serta penyakit guna mempertahankan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. CKG diberikan pada seluruh masyarakat pada seluruh siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Dalam rangka penguatan pelaksanaan CKG pada tahun 2026 terutama untuk mencapai target 46% penduduk (3.174.998) orang serta memastikan tata laksana yang baik terhadap masalah kesehatan yang ditemukan, diperlukan percepatan terhadap pelaksanaan CKG tersebut.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG, maka dengan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memastikan semua masyarakat melakukan CKG sesuai sasaran siklus hidup yang meliputi :
 - a. bayi baru lahir (usia 2 hari);

- b. balita dan anak prasekolah (usia 1 tahun – usia 6 tahun);
- c. anak usia sekolah dan remaja (usia 7 tahun – 17 tahun);
- d. dewasa (usia 18 tahun – 59 tahun);
- e. lanjut usia (usia 60 tahun ke atas); dan
- f. CKG Khusus (ibu hamil).

2. Menyiapkan Tempat Pelaksanaan PKG

- a. PKG bagi bayi baru lahir dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang melayani persalinan baik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FPKTP) maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (FPKTL);
- b. Bagi kelompok usia balita dan anak prasekolah, dewasa dan lansia di Puskesmas dan FPKTP lainnya;
- c. Puskesmas dapat mendelegasikan PKG kepada Puskesmas Pembantu atau unit pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan lainnya sesuai alur Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP); dan
- d. PKG bagi kelompok pekerja dilaksanakan :
 - 1) Pekerja formal:
 - dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja; dan
 - Integrasi data hasil pemeriksaan kesehatan berkala pekerja dengan pelaporan data PKG.
 - 2) Pekerja informal:
 - dilaksanakan oleh Puskesmas atau FPKTP lain di pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) atau tempat lain yang disepakati.

3. Memastikan pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) CKG terpenuhi di semua Puskesmas dan FPKTP lainnya. Penyediaan BMHP dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan menyampaikan usulan BMHP kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dengan melampirkan data kebutuhan BMHP.

4. Memastikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dalam percepatan penyesuaian nama dan NIK peserta PKG.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk percepatan pelaksanaan PKG.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama atau sebutan lain yang bertanggungjawab, untuk melakukan koordinasi dan pemantauan peserta PKG pada wilayahnya masing-masing.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain yang bertanggungjawab di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan pihak lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi pada PKG.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika, atau sebutan lain yang bertanggungjawab di Bidang Komunikasi dan Informatika, untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi PKG yang interaktif melalui media massa maupun media elektronik.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang bertanggung jawab untuk menggerakkan TP-PKK kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk menyukseskan pelaksanaan PKG.
10. Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait.
11. Mengoordinasikan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan PKG secara berjenjang, komprehensif dan berkesinambungan.
12. Puskesmas dan FPKTP lainnya mengidentifikasi sasaran sesuai dengan siklus hidup dan memastikan kesiapan tenaga medis dan non medis dalam pelaksanaan PKG di wilayahnya masing-masing.
13. Koordinasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) tingkat 1 dengan Labkesmas tingkat 2 dan 3 untuk memastikan kesiapan pemeriksaan laboratorium dalam pelaksanaan PKG.
14. Melaporkan hasil pelaksanaan PKG kepada Gubernur dan Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat diperhatikan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 23 APRIL 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Tengah.